

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Praktek poligami maupun kajian ulasannya merupakan fenomena yang menjadi problem sosial klasik yang keberadaannya di masyarakat merupakan hal yang menarik diperbincangkan dan diperdebatkan terutama oleh umat muslim. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, termasuk masyarakat muslim di Indonesia. Perdebatan tentang poligami ini meskipun berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan bulat, akan tetapi terdapat 3 (tiga) pendapat yang layak dibuat dasar kajian sebagai acuan pemikiran sekarang ini. Pendapat pertama adalah pemikiran longgar bahwa poligami dibolehkan secara luas. Penganut pandangan ini menganggap bahwa poligami sebagai suatu perbuatan yang hukumnya sunnah. Pendapat kedua, membolehkan poligami namun dengan syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan. Pandangan ini mensyaratkan bahwa keadilan sebagai syarat utama, dengan menitikberatkan kepada keadilan formal distributif, yaitu bahwa suami harus mampu memenuhi hak-hak ekonomi dan kebutuhan biologis secara adil dan beberapa syarat lainnya pula. Pendapat ketiga, adalah pandangan yang melarang poligami secara mutlak. Sehingga memunculkan banyak penafsiran dikalangan modernis Islam<sup>1</sup>.

Disamping poligami merupakan problem sosial klasik, dari tinjauan historis di kalangan pemikir Islam, munculnya poligami berawal dari dampak

---

<sup>1</sup> Husein Muhammad, *"Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender"*, Rahima, Jakarta, 2011, hlm. 17-19.

adanya peperangan yang melibatkan ummat Islam pada saat itu untuk mempertahankan dan memperluas kedaulatan dan kekuasaan Islam, maka banyak para laki-laki yang gugur di medan peperangan. Akibatnya berdampak kepada banyak anak-anak menjadi yatim dan para isteri menjadi janda. Sementara anak-anak dan isterinya masih membutuhkan perlindungan, bimbingan, kebutuhan nafkah, dan kasih sayang dari seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Solusi yang diambil pada waktu adalah para laki-laki yang ada untuk memperistri para janda dan menjadi pengayom para anak-anak yatim, yaitu dengan cara poligami. Dengan poligami maka kaum laki-laki dapat mengayomi anak yatim dan janda-janda, sehingga mereka merasa hidup tenteram dan terjamin di masa mendatang.

Perkawinan pada dasarnya dilaksanakan dengan prinsip monogami, namun pada prakteknya, memilih perkawinan monogami atau memilih perkawinan poligami merupakan persoalan parsial. Bukanlah sesuatu yang didasarkan pilihan bebas, untuk memilih perkawinan monogami atau memilih perkawinan poligami melainkan harus dapat menghadirkan keadilan yang membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan mudarat dan kerusakan karena hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar syar'iah dalam Islam.<sup>2</sup> Dalam Islam poligami memang dilegalkan dan hukumnya halal, akan tetapi tidak berarti poligami diwajibkan kepada seluruh umatnya. Seorang laki-laki yang berpoligami ternyata jarang yang mampu membebaskan diri dari

---

<sup>2</sup> Ramlah dan Musyfika Ilyas, "Praktik Poligami Di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar". Jurnal, *Qadauna* Volume 1 No. 1 Desember 2019, hlm. 64.

perbuatan dzalim yang pada hakekatnya diharamkan.<sup>3</sup> Islam hadir untuk memperketat kebolehan poligami, diantaranya seperti membatasi dengan jumlah minimal empat isteri, bahkan menjadikan sarana untuk mengatasi persoalan anak yatim dan janda terlantar. Salah satu tujuan Islam memperbolehkan laki-laki untuk dapat berpoligami ialah sebagai alternatif untuk mengatasi penyaluran kebutuhan biologisnya agar tidak terjerumus ke jurang kemaksiatan.

Terdapat suatu paradigma yang sesat bahwa dalam praktik poligami di masyarakat, oleh karena seorang suami hanya menuruti hawa nafsunya dengan dalih terlalu tinggi rasa egoisnya dalam memenuhi nafsu biologisnya dan hasrat seksual yang membuat seorang istri kewalahan melayaninya dan harus pasrah dan rela untuk dimadu karena keterbatasan melayani suaminya.<sup>4</sup> Poligami harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat tiga alasan poligami yang oleh Pengadilan Agama dapat kabulkan permohonannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 4 menyebutkan :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

---

<sup>3</sup> Ibnu Hamdun dan Muh. Saleh Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa". Jurnal, *Qadauna Volume 1 No. 1* Desember, 2019, hlm. 35.

<sup>4</sup> Hasbi, dkk, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Poligami Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)". Jurnal *Al-Qadau Volume 8 No.1* (Juni, 2021), h.104.

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, persetujuan poligami bisa diperoleh apabila telah memenuhi syarat kumulatif yaitu pertama ada persetujuan tertulis dari isteri atau isteri-isteri. Kedua, ada kepastian bahwa suami mampu menjamin tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-naka mereka.<sup>5</sup>

Persetujuan isteri tidak hanya secara tertulis melainkan harus dipertegas dalam sidang di Pengadilan. Kecuali isteri atau isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada khabar dari isteri selama 2 (dua) tahun, atau sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan, maka persetujuan tersebut tidak diperlukan.<sup>6</sup>

Untuk membuktikan bahwa suami dapat menjamin kebutuhan isteri dan anak-anak mereka yaitu dengan melihat surat keterangan pendapatan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau Petinggi Desa, atau surat keterangan pajak pendapatan, atau surat keterangan lain yang bisa diterima oleh Pengadilan.<sup>7</sup>

Sedangkan jaminan suami akan bersikap adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anak mereka dapat dibuat dalam bentuk perjanjian. Apabila perkawinan poligami sudah terjadi, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana pasal 65 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Mustofa, *"Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara,"*53.

<sup>6</sup> Nasution, *"Hukum Perdata (Keluarga) Diindonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif,*272.

<sup>7</sup> *"Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*(n.d.) Pasal 41 huruf c

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- b. Isteri kedua dan seterusnya tidak memiliki hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi,
- c. Suami isteri memiliki hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Untuk memperoleh izin Poligami, maka seorang suami harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Prosedur tersebut yaitu seorang suami yang hendak berpoligami harus melakukan pengajuan permohonan secara tertulis ke Pengadilan.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur Poligami secara lebih terinci dalam Bab IX, Tentang Beristri Lebih Dari Seorang. Terdiri dari Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59. Batasan dan larangan poligami diatur dalam Pasal 55 menyebutkan :

- (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama (Pasal 56 KHI). Pasal 57 KHI menjelaskan bahwa apabila suami poligami maka harus mendapat izin dari pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Bab VIII

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40.”

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 57 KHI sama seperti Pasal 4 UU Perkawinan, yaitu terdapat 3 (tiga) syarat alasan-alasan poligami. Penjelasan lebih spesifik diatur Pasal 58 KHI yaitu persyaratan untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: adanya persetujuan isteri, suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Persetujuan isteri secara tertulis dan lisan yang diucapkan pada sidang Pengadilan Agama.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan dimaksud tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 KHI, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin poligami setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, artinya perizinan dapat diperoleh apabila alasan yang disampaikan di Pengadilan Agama dapat diterima dan dipertimbangkan.

Meskipun terdapat pembatasan dan alasan-alasan poligami yang ketat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI seperti tersebut, akan tetapi perilaku poligami di masyarakat dapat dikelompokkan atas tiga faktor pendorong, yaitu dorongan biologis, dorongan internal dan dan dorongan sosial:<sup>9</sup>

- 1) Faktor dorongan biologis. Faktor ini terjadi ketika istri sedang sakit dan jelas tidak mampu untuk memberikan pelayanan hasrat seksual suaminya. Di sisi lain hasrat seksual suami begitu tinggi sehingga tidak cukup hanya satu istri maka diperlukan tambahan istri lagi. Dalam tubuh istri timbul rutinitas alami oleh setiap wanita seperti masa-masa haid, kehamilan dan melahirkan. Pada saat mengalami rutinitas yang demikian maka tidak memungkinkan istri menjalankan salah satu kewajiban terhadap suaminya. Terhadap suami yang tergolong orang yang hasrat seksualnya tinggi, dikhawatirkan sang suami melakukan pezinaan dengan wanita lain, maka poligami menjadi pilihannya.
- 2) Faktor dorongan internal dalam rumah tangga, seperti. Dalam internal rumah tangga, kemandulan adalah suatu keniscayaan bagi seorang wanita. Kemandulan juga menjadi penyebab perceraian seperti banyak kasus yang terjadi. baik kemandulan yang terjadi pada suami maupun isteri. Suatu hal wajar jika setiap rumah tangga mendambakan keturunan karena salah satu tujuan perkawinan adalah ingin mendapatkan keturunan. Kondisi yang demikian, terkadang istri dapat berlaku bijak demi keutuhan rumah tangganya

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi dkk, "Ensiklopedi Muslimah Modern: Jawaban Pakar Islam atas Ratusan Masalah Aktual Kewanitaan", Pustaka Iman. Bandung, 2009, hlm. 23.

akan rela berbesar hati dan ridha mengizinkan suaminya menikahi wanita lain untuk memperoleh keturunan. Faktor dorongan internal yang lain adalah ketika isteri lemah secara fisik, sehingga tidak mampu menjalankan tugas-tugas rumah tangganya dengan baik, tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, baik lemah dalam ilmu pengetahuan (pendidikan) dan kurang kuat pendidikan agamanya. Kelemahan demikian dapat memicu suami menghendaki perempuan lain yang dianggapnya lebih seimbang, kemudian suami poligami. Faktor internal lain juga karena isteri memiliki kepribadian yang kurang baik, perilaku buruk, tidak pandai bersyukur, banyak menuntut dan mendominasi suami, suka berkata kasar dan menyakitkan perasaan suami, emosi tinggi, serta mengabaikan nasihat suami, terkesan ingin menang sendiri, serta sifat-sifat lain yang merendahkan martabat suami. Oleh karena itu, tidak jarang suami yang mulai berpikir untuk menikahi perempuan lain yang dianggap lebih baik dan lebih shalihah, apalagi jika watak dan karakter buruk sang isteri sulit dirubah dan tidak bisa diperbaiki lagi.

- 3) Faktor dorongan sosial. Faktor ini juga menjadi pendorong poligami di masyarakat. Dilihat dari populasi perempuan lebih banyak daripada populasi laki-laki, akan menyebabkan perempuan harus menghadapi pilihan, diantaranya yaitu yang terus melajang tanpa menikah, pasrah dengan nasibnya sebagai lampiasan hasrat seknya secara haram oleh laki-laki dan atau menikah dengan laki-laki beristeri yang mampu menafkahi dan melindungi dirinya. Tidak diragukan lagi bahwa cara yang ketiga dibolehkan menikah dengan laki-laki beristeri yang mampu menafkahnya adalah cara yang halal dan adil; Faktor sosial yang lain adalah harapan hidup perempuan lebih

panjang ketimbang laki-laki, perbedaannya berkisar 5-6 tahun, sehingga banyak suami yang lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan sang isteri harus hidup menjanda dalam waktu yang sangat lama, tanpa ada yang mengayomi, melindungi, dan tiada yang memberi nafkah secara layak; Faktor lingkungan dan tradisi dalam kehidupan sosial jika seorang suami akan tergerak hatinya untuk melakukan poligami, jika ia hidup di lingkungan atau komunitas yang memelihara tradisi poligami karena dianggapnya lebih mampu dan terhormat. Kemudian adalah faktor) kemampuan ekonomi (finansial) seorang laki-laki, kesuksesan dalam bisnis dan keamanan ekonomi seseorang, sering menyebabkan tumbuh sikap percaya diri dan merasa yakin dirinya mampu untuk menghidupi istri lebih dari satu.

Berangkat dari faktor pendorong perilaku poligami di masyarakat yang demikian, berbalik tidak sebanding bagi kalangan kaum feminis, yang menganggap poligami seperti itu merupakan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan (*gender*), karena perempuan hanya dalam posisi sebagai obyek pemuas hawa nafsu (keserakahan) kaum laki-laki belaka. Gender dapat diartikan perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki atau sebaliknya.<sup>10</sup> Keadilan gender, adalah tujuan yang ingin dicapai dalam perjuangan feminis atau kondisi Islami yang ideal, yang di dalamnya terdapat hubungan yang *egaliter* antara laki-laki dan perempuan. Terdapat kesetaraan hak dan kewajiban tanpa mengalami eksploitasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam perspektif gender, perempuan menjadi subordinasi bagi kaum patriarki, berkedudukan hanya dijadikan selir para raja, dan dipandang sebagai perempuan adalah benda yang

---

<sup>10</sup> Nina Nurmila, "*Pendidikan Gende*": Panduan Perkuliahan pada Program Studi S3 Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 8

dapat ditukar dan diperjualbelikan. Akhirnya dalam perkembangannya muncul dan maraknya perbuatan trafficking atau penjualan anak gadis atau perempuan lain oleh pihak-pihak yang didominasi oleh kekuasaan kaum laki-laki.

Pada akhirnya poligami memang telah banyak terjadi di masyarakat, sehingga memunculkan sebuah anggapan bahwa praktik poligami dapat bebas dilakukan oleh siapapun, tidak memandang status, dari berbagai kalangan baik kalangan awam maupun kaum intelektual, kelas atas maupun kelas bawah, kaya maupun miskin, sepanjang para pelaku poligami memenuhi syarat-syarat dalam hukum normatif dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Hal tersebut membuat perkara poligami di Pengadilan Agama terbilang cukup tinggi, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara. Pada tahun 2019 – 2023, terdapat 6 (enam) putusan yang terkait dengan pemberian izin poligami. Dalam beberapa putusan tersebut disebutkan bahwa salah satu alasan pemohon mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Jepara ialah karena pemohon memiliki libido seks yang tinggi sehingga hasrat seksualnya di atas normal laki-laki, sementara istri pemohon tidak mampu melayani kebutuhan seksual pemohon. Meskipun alasan yang demikian itu tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, namun pada kenyataannya alasan suami mengajukan izin poligami tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jepara. Oleh karenanya penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan Permohonan Izin Poligami oleh pemohon dengan alasan kebutuhan seks yang tinggi sedangkan istri tidak mampu melayaninya.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, cukup menarik untuk dilakukan penelitian tesis dengan memilih judul

penelitian: **“Kebutuhan Seksual Sebagai Alasan Pengajuan Izin Poligami Dalam Perspektif Gender (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jepara)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami dengan alasan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama Jepara?
2. Bagaimana perspektif gender terhadap pemberian izin poligami dengan alasan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama Jepara?

## **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian tesis tentang **“Kebutuhan Seksual Sebagai Alasan Pengajuan Izin Poligami Dalam Perspektif Gender (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jepara)”**. dikaitkan dengan penelusuran kepustakaan di berbagai penelitian terdahulu baik di perguruan tinggi, dan beberapa jurnal serta artikel di kepustakaan, telah ditemukan beberapa kemiripan dengan dengan judul tesis ini. Berikut ini adalah perbandingan dan kebaharuan antara penelitian terdahulu dengan dengan penelitian tesiani ini, dapat dilihat pada matrik di bawah ini.

<b>Penelitian Terdahulu</b>				<b>Penelitian Sekarang</b>
<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Fokus Kajian</b>	<b>Kebaharuan</b>
1.	Muhammad Nizar (Tesis,	Variasi Alasan Suami	Kajian tentang alasan-alasan suami mengajukan izin	Seseorang melakukan permohonan izin poligami

	2008)	Mengajukan Izin Poligami ( <i>Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007</i> )	poligami dan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Alasan ini termasuk syarat alasan alternatif dan alasan syarat kumulatif.	di Pengadilan Agama Jepara, yang mana alasan tersebut dikarenakan kebutuhan seksual suami yang tidak dapat dipenuhi oleh istri.  Dalam perpesktif gender kewajiban seorang istri tidak semata-mata melakukan hubungan biologis saja, melainkan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
2.	Muhammad Najmul Walid (Skripsi, 2017)	Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)	Membahas tentang implementasi syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Semarang yang tidak bersifat kaku.	Poligami dengan kebutuhan seksual suami yang tidak dapat dipenuhi oleh istri. Dalam perpesktif gender kewajiban seorang istri tidak semata-mata melakukan hubungan biologis saja, melainkan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
3.	Sofyan Afandi (Tesis, 2013)	Eskalasi Poligami ( <i>Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang</i> )	Sebab terjadinya eskalasi poligami yang sangat erat dengan beberapa faktor seperti faktor substansi hukum, faktor penegak hukum maupun faktor masyarakat.	Poligami dengan kebutuhan seksual suami yang tidak dapat dipenuhi oleh istri. Dalam perpesktif gender kewajiban seorang istri tidak semata-mata melakukan hubungan biologis saja, melainkan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Adapun perbedaan dengan studi-studi yang telah dilakukan peneliti terdahulu tersebut di atas, penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kebutuhan seksual sebagai alasan seorang suami mengajukan izin poligami di

Pengadilan Agama Jepara yaitu dikarenakan istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Sedangkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 83 KHI serta Pasal 79 KHI, pada pokoknya memberikan penegasan bahwa kewajiban seorang istri tidak semata-mata melakukan hubungan biologis saja, melainkan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dan dalam rumah tangga, seorang istri harus berbakti kepada suami saling mencintai dan menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin bagi keduanya. Seorang istri yang tidak dapat memberikan keturunan harus pula dilihat dan dicari penyebabnya seperti faktor usia dan kesehatan yang akan beresiko apabila melahirkan. Oleh karena itu menjadi tugas hakim dalam memutuskan perkara izin poligami yang mencerminkan keadilan bagi laki-laki maupun perempuan. Perbedaan selanjutnya adalah dalam perspektif gender bagi kaum feminis, poligami seperti itu merupakan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan (gender), karena perempuan dianggapnya sebagai pemuas hawa nafsu kaum laki-laki belaka.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk menemukan dan mengetahui pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami dengan alasan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama Jepara.
2. Untuk menemukan dan mengetahui perspektif gender terhadap pemberian izin poligami dengan alasan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama Jepara.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini, adalah bermanfaat secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran baru, serta memperkaya dan untuk mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkenaan dengan konsep keadilan gender dalam praktik poligami khususnya bagi masyarakat Kabupaten Jepara. Sebagai referensi baru untuk peneliti selanjutnya yang bertema serupa.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai alasan-alasan poligami karena kebutuhan seksuil dan memperhatikan keadilan gender agar tujuan poligami dapat memperoleh manfaat dari pada mudhorotnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal, yang dikenal juga dengan pendekatan yuridis normative. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu

hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa informasi dari dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan lain-lain. Informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk mendapatkan penjelasan yang diperlukan. Data penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dan didukung dengan data primer.

### a. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 106.

- d) Putusan Pengadilan Agama Jepara tentang izin poligami;
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang berupa: dokumen-dokumen, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan pustaka lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Data Primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang diperoleh dengan cara wawancara.

Wawancara (*interview*), yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur (*directive interview*) dan wawancara tidak berstruktur (*non directive interview*).<sup>12</sup>

Wawancara terstruktur (*directive interview*), peneliti telah mempersiapkan permasalahan dan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan;

Wawancara tidak terstruktur (*non directive interview*), peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan secara lebih bebas

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 59-60.

dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulam data sekunder dilakukan terhadap sumber data sekunder yaitu dengan meneliti dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana dijelaskan di atas. Disamping itu untuk melengkapi data sekunder, maka ditambah dengan data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut.

### **4. Metode Analisis Data.**

Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang diteliti disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif-analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu penelitian yang bertolak dari data yang tersedia atau informasi empiris (sebagai data) kemudian melakukan uraian dan penafsiran.<sup>14</sup> Data yang terakumulasi di bawah suatu tabel dikembangkan menjadi pernyataan-pernyataan yang bermakna dan berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Alfabet, Bandung, 2010, hlm. 157

<sup>14</sup> Faisal Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Penerbit Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), Malang. Hlm. 90.

Selanjutnya penulis akan mendeskripsikan obyek yang akan diteliti atau gejala-gejala sosial dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, secara lengkap dan jelas keadaan dan kondisinya, tanpa membuat kesimpulan yang diberlakukan secara umum. Analisa deskriptis kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh), tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.<sup>15</sup>

Analisa deskriptif kualitatif adalah juga suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini tidak hanya sekedar menggambarkan situasi yang ada, namun juga dikembangkan dengan penafsiran yang kuat terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Dengan demikian metode ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, menganalisa serta menginterpretasi data, tetapi juga diwujudkan dengan usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan standar serta

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong. 1998. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal. 2-14.

menetapkan hubungan antar gejala yang ditemukan. Dapat dikatakan bahwa metode deskriptif adalah sebagai langkah-langkah melakukan representasi obyektif tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan Tesis ini disusun terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab akan dibagi menjadi susunan sub-sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan. Bab ini dibagi menjadi sub-sub bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang didalamnya diuraikan mengenai Tinjauan Umum Poligami, Tinjauan Umum Keputusan seksual dan Tinjauan Umum tentang Perspektif Gender.

Bab III Tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Terdiri dari hasil penelitian tentang pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami dengan alasan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama Jepara dan analisis perspektif gender terhadap pemberian izin poligami dengan alasan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama Jepara.

Bab IV Penutup berisi simpulan dan saran serta implikasi kajian Tesis.